BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Iklan Layanan Masyarakat (ILM)

a. Landasan Konseptual Iklan Layanan Masyarakat

Kasali (1995: 201) dalam (Adytia, 2017) mengatakan Iklan Layanan Masyarakat adalah suatu jenis iklan yang dibuat dengan biaya yang tidak besar dan tidak komersial yang bertujuan untuk mempromosikan program – program; kegiatan – kegiatan yang diadakan oleh pemerintah atau digunakan oleh organisasi – organisasi kemasyarakatan yang non profit dan sebagai iklan yang berfungsi untuk kepentingan masayarakat, tidak termasuk acara prakiraan cuaca dan iklan promosi produk".

Selanjutnya adapun kriteria Iklan Layanan Masyarakat dapat dibagi menjadi tujuh, berikut kriteria tersebut:

1) Tidak komersil
2) Tidak bersifat keagamaan
3) Tidak bersifat politis
4) Berwawasan nasional diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat
5) Diajukan oleh organisasi yang telah diakui dan atau diterima
6) Dapat diiklankan

7) Mempunyai dampak dan kepentingan tinggi sehingga patut memperoleh dukungan media lokal maupun nasional.

Edward (2011: baris 3) dalam (Nugraha, 2015) merinci arti dari iklan menurut menurut Kotler (1999) Iklan adalah segala macam bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa non-personal yang dibayar oleh sponsor tertentu. Sedangkan menurut PPPI (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia) Periklanan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa dan ditujukan untuk sebagian atau seluruh masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, siaran Iklan Layanan Masyarakat (ILM) adalah :

> “Siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut”.

Dalam Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1787/Menkes/Per/XII/2010 Tentang Iklan Dan Publikasi Pelayanan Kesehatan, Iklan Pelayanan Kesehatan diartikan sebagai :

“Kegiatan komunikasi persuasif atau pengenalan/promosi tentang kebijakan, program, dan/atau pelayanan kesehatan dalam bentuk gambar, suara, dan/atau tulisan dengan tujuan menarik minat dan memudahkan masyarakat”.

Adapun pengertian Publikasi Pelayanan Kesehatan adalah : “Kegiatan komunikasi melalui penyebaran informasi dan/atau pengumuman/pernyataan untuk memperkenalkan/mempromosikan kebijakan dan/atau program pembangunan kesehatan maupun jasa pelayanan kesehatan di berbagai media”.

Materi iklan dan publikasi yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan harus :

1) Memuat informasi dengan data dan/atau fakta yang akurat;
2) Berbasis bukti;
3) Informatif;
4) Edukatif;
5) Bertanggung jawab.

Iklan Layanan Masyarakat pada hakikatnya merupakan bentuk pemasaran sosial yang berorientasi pada berbagai isu sosial di masyarakat, dapat berupa peningkatan kesehatan, pencegahan kecelakaan, dan perlindungan lingkungan hidup. Bentuk program komunikasi persuasif dalam pemasaran sosial, bertujuan untuk membentuk perubahan perilaku, baik individu, kelompok dan tatanan sosialnya. (Riyanti, 2021)

Menurut sejarahnya, kegiatan promosi atau iklan suatu produk barang atau jasa dilakukan secara langsung (orasi). Lalu ketika ditemukannya aksara untuk baca dan tulis, manusia melakukan kegiatan ekonominya dengan ditulis pada wadah untuk menulis baik itu dari batu, kain, tulang atau kertas. Wadah yang terakhir ini melahirkan iklan yang muncul dalam bentuk poster dan pamflet. Lalu dengan adanya printer yang mempengaruhi perkembangan media cetak, iklan dimuat di halaman-halaman surat kabar, koran, majalah, tabloid, baliho ataupun papan-papan besar yang biasa terlihat di pinggir jalan kota. Ketika media penyiaran mulai berkembang lagi, maka iklan dimunculkan dalam bentuk suara dengan media radio. Televisi merupakan media iklan selanjutnya. Adanya televisi, konsumen jadi lebih menarik untuk membeli karena produk tersebut langsung di demokrasikan dan dengan adanya efek dari cahaya, suara, gerakan juga.

Dalam Iklan Layanan Masyarakat, pesan disampaikan bersifat sosial sepenuhnya yang ditujukan untuk memotivasi/membangkitkan semangat maupun menyadarkan masyarakat. Hal-hal yang diangkatpun biasanya merupakan isu sosial yang tengah terjadi secara nasional maupun internasional. Di Indonesia, Iklan Layanan Masyarakat seringkali dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

Untuk membuat sebuah Iklan Layanan Masyarakat yang baik, poin utama yang harus ditonjolkan adalah pesan yang ingin

disampaikan dalam iklan tersebut dan bagaimana agar pesan tersebut tepat mengena pada target audience. Selanjutnya, Iklan Layanan Masyarakat tersebut haruslah bisa menggugah hati dan mengajak audience untuk mau melakukan pesan yang kita sampaikan. Selain itu, Iklan Layanan Masyarakat juga harus mempunyai kriteria yang menarik. Sejauh ini, Iklan Layanan Masyarakat masih dipandang sebelah mata karena visualisasi dari iklan itu sendiri mungkin dirasa kurang menarik, apalagi bagi kaum muda. Maka dari itu, Iklan Layalan Masyarakat hendaknya ditampilkan secara apik, menarik dan mampu mengikuti atau melibatkan tren yang sedang tengah terjadi.

b. Animasi

Dalam perancangan ini, peneliti merancang Iklan Layanan Masyarakat Jenis Animasi. Menurut Sugihartono (2010: 9) dalam (Adytia, 2017) menuliskan animasi berasal dari bahasa Latin, anima yang berarti “hidup” atau animare yang berarti “meniupkan hidup ke dalam”. Dalam bahasa Inggris animate berarti memberi hidup (to give life to). Animasi dapat diartikan sebagai menggerakkan suatu (gambar atau obyek) yang diam. Lazimnya istilah animation diartikan membuat film kartun (the making of cartoons). Sudirman (2009: 2) dalam (Adytia, 2017) berpendapat bahwa animasi adalah proses penciptaan objek gerak atau efek perubahan bentuk yang terjadi selama beberapa waktu. Dengan kata lain, animasi adalah paparan visual yang berbentuk dinamik. Menikmati animasi adalah menikmati gambar bergerak,

bercerita dan bersuara. Sebuah animasi juga mampu mengaduk perasaan kita menjadi sedih, menangis, tertawa, gembira bahkan bernafsu dan lain sebagainya.

Animasi adalah seni atau teknik membuat hidup dan bergeraknya suatu objek diam dan tidak bergerak (Aditya, 2009: 3). Secara umum animasi berarti menghidupkan urutan still image (gambar tidak bergerak), atau teknik memfilmkan susunan gambar atau model untuk menciptakan rangkaian gerakan ilusi (Okky, Concept Vol.04, Edisi 22, 2008) dalam (Adytia, 2017).

Secara umum animasi bisa dikatakan sebagai sebuah tayangan yang memanfaatkan permainan dari perbedaan gerakan dari beberapa gambar yang sudah ada sehingga membentuk suatu ilusi gerakan yang dinamis dan nyata. Melalui proses-proses yang dilalui, gambar yang telah ada disatukan sehingga menghasilkan sebuah gerakan yang alami.

2. Kebijakan Penanganan Covid-19

a. Kesiagaan Menyambut Wabah Covid-19

Memasuki tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah virus corona yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus korona. Salah satu tindakan awal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat itu adalah dengan

memerintahkan kedutaan Indonesia di China untuk memberi perhatian khusus terhadap WNI yang terisolasi di Wuhan.

Selain di tingkat pusat langkah siaga juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menyiagakan 100 rumah sakit. Kesiagaan juga dilakukan di 135 bandara dan pelabuhan internasional dengan memasang alat pendeteksi suhu tubuh. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Budi Sylvana menerangkan soal penerbitan pedoman kesiapsiagaan khusus menghadapi virus baru korona.

Pedoman ini dibuat mengadopsi apa yang dibuat oleh Organisasi Kesehatan WHO “Pedoman menjelaskan *surveilans* dan respons, manajemen klinis, pengendalian infeksi, pengelolaan spesimen dan konfirmasi laboratorium, komunikasi risiko, dan pemberdayaan warga” (Gitiyarko, 2020b).

Upaya preventif yang dilakukan adalah dengan pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dari negara lain meliputi bandara, pelabuhan dan pos lintas batas darat. Deteksi dini sebagai bentuk pengawasan dilakukan terutama untuk 19 area yang memiliki akses langsung ke China, yakni Jakarta, Padang, Tarakan, Bandung, Jambi, Palembang, Denpasar, Surabaya, Batam dan Manado.

Hingga akhir Januari 2020, belum ditemukan pasien positif korona. Hal ini dikonfimasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sembari mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan. “Kita mesti

meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari wabah ini. Kita juga perlu bersiap jika itu terjadi" (Gitiyarko, 2020b).

Meskipun belum ada kasus positif Korona di Indonesia, pada tanggal 30 Januari 2020 Presiden Jokowi menginstruksikan agar segera dibuat prosedur evakuasi WNI yang berada di Provinsi Hubei, China.

> "Kita memiliki opsi untuk evakuasi, tetapi itu ada prosedurnya. Tadi pagi, saya sudah sampaikan kepada Menlu untuk mulai menjajaki mengenai itu. Yang namanya evakuasi, masuknya nanti seperti apa. Kemudian setelah dibawa ke sini, apakah ada karantina dalam jumlah besar dan di mana. Hal-hal seperti ini jangan dianggap gampang, harus disiapkan betul karena ini menyangkut virus" (Gitiyarko, 2020b).

b. Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Antisipasi Pandemi

Pemerintah Indonesia meningkatkan kesiagaan mencegah penyebaran virus korona dengan menutup sementara penerbangan dari dan ke daratan China mulai 5 Februari 2020. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Selain itu, Pemerintah juga menghentikan sementara pemberian visa kunjungan dan visa on arrival untuk warga negara China.

Dalam bidang ekonomi, pemerintah berusaha untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tetap mencapai 5,3 persen. Kajian Kementerian Koordinator Perekonomian menunjukkan kemungkinan pertumbuhan ekonomi bisa berkurang 0,1—0,3 persen dalam 6 bulan. Menurut Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Susiwijono

Moegiarso (Gitiyarko, 2020b) ”Terobosan kebijakan tengah disiapkan untuk mengantisipasi dampak ekonomi atas penyebaran virus korona. Pertumbuhan ekonomi tetap dijaga sesuai target 5,3 persen pada 2020”.

Berkaitan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi ini. Sektor pariwisata merupakan bidang yang terdampak secara langsung akibat wabah Korona. Untuk itu, pemerintah menyiapkan insentif fiskal demi mendongkrak industri pariwisata yang lesu akibat wabah korona. Insentif ini diharapkan akan mendorong maskapai penerbangan, industri perhotelan, dan agen perjalanan untuk memberikan diskon tarif 30-40 persen selama tiga bulan.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani mengakui bahwa wabah korona mulai memengaruhi sejumlah negara, termasuk Indonesia. Menanggapi insentif ini Sri Mulyani berkata, (Gitiyarko, 2020b) ”Beberapa negara menyiapkan beberapa skenario pelemahan yang cukup serius. Kita juga perlu mengantisipasi. Paket-paket ini diharapkan bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi agar berjalan lebih cepat”.

c. Babak Baru Penanganan Covid-19

Indonesia memasuki babak baru dalam pencegahan virus korona setelah Presiden Jokowi mengumumkan ada dua warga terjangkit virus korona dan sedang dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti

Saroso, Jakarta. Dua kasus ini merupakan yang pertama dilaporkan terjadi di Indonesia.

”Minggu lalu ada orang Jepang yang ke Indonesia, lalu tinggal di Malaysia, dicek di sana, positif korona. Setelah ditelusuri, saat berada di Indonesia ia kontak dengan ibu berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun. Setelah dicek, keduanya positif korona” (Gitiyarko, 2020)

Penularan virus korona terjadi dengan sangat cepat. Dalam 11 hari setelah pengumuman kasus pertama, jumlah kasus positif Korona mencapai 69 orang, 4 orang di antaranya meninggal dan 5 kasus sembuh. Penanganan cepat diusahakan pemerintah dengan membentuk tim satuan tugas penanggulangan covid-19 yang dipimpin langsung oleh Presiden.

> ”Sejak awal ada task force (satuan tugas). Saya komandani sendiri. BNPB mengoordinasi tim reaksi cepat sehingga saat evakuasi (WNI) dari Wuhan (tempat pertama kali Covid-19 muncul dan mewabah di China), hanya dalam dua hari kita putuskan dan disiapkan tempatnya oleh TNI di Natuna” (Gitiyarko, 2020b).

Berkaitan dengan langkah itu, pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden menandatangai Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Gugus tugas ini dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Langkah strategis juga segera diambil pemerintah terutama dalam bidang kesehatan. Rumah sakit rujukan covid-19 ditambah. Awalnya disiapkan 100 RS pemerintah ditambah menjadi 132 RS pemerintah, 109 RS milik TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS BUMN.

Pada tanggal 10 Maret 2020, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menulis surat kepada Presiden Jokowi. Salah satu isi surat ini adalah agar pemerintah Indonesia meningkatkan mekanisme tanggap darurat menghadapi Covid-19 melalui deklarasi darurat nasional.

Sejak tanggal 15 Maret 2020, Presiden meminta pemda membuat kebijakan belajar dari rumah untuk pelajar dan mahasiswa. Jokowi menyerahkan penentuan status kedaruratan daerah kepada kepala daerah. Hal itu dikuatkan dengan siaran pers Presiden di Istana Bogor pada hari yang sama. Presiden menyerukan kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Sejak saat itu, pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat mengkampanyekan pembatasan sosial (*social distancing*) demi mencegah penularan covid-19.

Hingga akhir Maret 2020, kasus positif covid-19 di Indonesia terus meningkat. Pada tanggal 27 Maret 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melaporkan jumlah pasien positif covid-19 mencapai 1.406 orang. Hal ini mendorong Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) meminta adanya karantina wilayah secara selektif sebagai opsi penanganan Covid-19. Pertimbangan utamanya adalah layanan kesehatan akan lumpuh jika arus wabah meledak secara luas di Indonesia.

Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, Presiden juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

d. Pembatasan Sosial Berskala Besar

Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mulai berlaku sejak 1 April 2020. Pemerintah daerah yang ingin memberlakukan PSBB di daerahnya harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Mekanisme dan indikator penerapan PSBB di tingkat daerah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Provinsi pertama yang mengajukan PSBB adalah DKI Jakarta, yang menjadi wilayah terdampak korona paling tinggi. Pengajuan PSBB DKI Jakarta disetujui oleh Menteri Kesehatan Agus Terawan dengan Keputusan Menteri Kesehatan mengenai PSBB di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang ditandatangani tanggal 7 April 2020. Keputusan Menteri Kesehatan ini kemudian disusul dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 Tentang pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Anis Baswedan menandatangai keputusan itu pada 9 April 2020. Pemberlakuan PSBB DKI Jakarta belangsung selama 14 hari mulai tanggal 10—24 April 2020.

Pengajuan PSBB DKI Jakarta ini diikuti oleh wilayah Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi. Pengajuan ini dilakukan oleh pemeritah terkait pada 11 April 2020. Sehari kemudian Menteri Kesehatan mengeluarkan dua surat keputusan untuk menyetujui pemberlakuan PSBB di wilayah-wilayah tersebut. Aturan pertama yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020 Tentang penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sementara aturan kedua adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.0 1.07/Menkes/249/2020 Tentang penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Hingga akhir April, sudah ada tiga provinsi dan 16 kabupaten dan kota yang mengajukan dan menerapkan PSBB. Tiga provinsi itu adalah

DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Adapun 16 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi Kota Tangerang

Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Pekanbaru, Kota Makassar, Kota Tegal, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi.

e. Larangan Mudik

Memasuki bulan Mei, penanganan covid-19 mendapat tantangan besar. Karena tanggal 24-25 Mei 2020 merupakan Hari Raya Idul Fitri. Sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat untuk melakukan mudik pada kesempatan itu. Padahal, pemberlakuan PSBB di beberapa daerah belum bisa dicabut sebab kasus positif covid-19 belum menunjukkan penurunan. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang memperbesar risiko penularan, Presiden Jokowi segera melakukan rapat terbatas tentang pelarangan mudik. Hasilnya, melalui saluran Sekretariat Presiden, imbauan untuk tidak melakukan mudik diserukan oleh Jokowi. Sementara untuk ASN, Presiden tidak hanya mengimbau namun memberlakukan larangan mudik.

Apa yang disampaikan oleh Presiden ini segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan Surat Edaran yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya untuk mudik

selama masa pandemi. Kebijakan ini diatur dalam SE Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah bagi ASN. Di sektor perhubungan, Menteri Perhubungan segera membuat aturan tentang pengendalian transportasi untuk mencegah aktivitas mudik. Aturan ini tertuang dalam Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik. Larangan sementara meliputi penggunaan alat transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara.

Selain seruan larangan mudik, sejumlah daerah yang belum menerapkan kebijakan PSBB mulai menerapkan kebijakan itu. Hingga akhir Mei, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaporkan sudah ada 29 wilayah yang menerapkan PSBB yang terdiri atas 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota.

f. Adapatasi Normal Baru

Tidak bisa dimungkiri dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mandeg. Awal Juni 2020, Bank Dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 0 persen pada 2020. Bahkan, dalam skenario terburuk bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 3,5 persen.

Demi mencegah situasi ekonomi Indonesia semakin tidak kondusif, pemerintah mulai melihat kemungkinan untuk melakukan relaksasi pembatasan sosial. Dalam rapat terbatas pada tanggal 27 Mei 2020, Presiden Jokowi meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol tananan normal baru.

> "Tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini agar disosialisasikan secara masif sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan baik mengenai jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak" (Gitiyarko, 2020b).

Untuk mengatur mobilitas warga dengan protokol aman, beberapa dirjen di bawah Kementerian Perhubungan segera mengeluarkan surat edaran yang mengatur transportasi darat, perkeretapian, laut dan udara berlandaskan pada Surat Edaran No. 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tanggal 6 Juni 2020.

Demi memperkuat pedoman bagaimana masyarakat dalam situasi normal baru, Kementerian Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan No. Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Segala hal terkait bagaimana semestinya masyarakat bertindak di tempat umum dalam situasi normal baru diatur dalam aturan ini.

g. Perluasan Strategi

Pada 20 Juli 2020, pemerintah, melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020 membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Komite tersebut memperluas jangkauan dan tugas yang selama ini diemban oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 (Gugus Tugas Covid-19). Di dalam komite tersebut, terdapat Komite

Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (STPC-19), serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Dengan perpres tersebut, nama Gugus Tugas Covid-19 diubah menjadi STPC19 dengan fungsi dan struktur yang sama.

Dengan perluasan strategi kebijakan tersebut, upaya mengatasi Covid-19 di bidang kesehatan tetap terus dijalankan. Upaya ini sejalan dengan dua tujuan umum penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh WHO, yakni menurunkan penyebaran Covid-19 dan mengurangi kematian karena Covid-19. Berbagai kegiatan untuk menurunkan penyebaran virus dapat dirangkum dalam lima kata kunci yakni temukan, tes, isolasi kasus, karantina kontak, dan pembatasan sosial. Sedangkan, kegiatan untuk mengurangi kematian ditempuh dengan memperluas layanan kesehatan, menambah sarana kesehatan

penting/vital, serta memperkuat tenaga medis.

Untuk mendukung strategi penanganan Covid-19, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp Rp 695,2 triliun pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 87,55 triliun dialokasikan untuk bidang kesehatan. Secara konkret, kebijakan pemerintah pusat dalam menangani Covid-19 pada semester II-2020 dapat dilihat dari berbagai peraturan, baik regulasi dan protokol yang diterbitkan dalam kurun waktu Juli hingga Desember 2020 dan dikumpulkan dalam situs Satgas Penanganan Covid-19 (STPC-19).

h. Strategi Umum

Kebijakan umum terkait penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada semester kedua 2020, meliputi peningkatan disiplin dan penegakan protokol kesehatan, percepatan perubahan perilaku, serta penetapan program vaksinasi nasional. Memasuki Agustus 2020 penerapan protokol kesehatan tidak hanya sebatas imbauan. Pemerintah meningkatkan disiplin dan menegakkan hukum protokol kesehatan melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Inpres yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 4 Agustus 2020 ini ditujukan kepada para menteri, Panglima TNI, Kapolri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota. Lebih lagi, aturan ini

memberi kepastian hukum untuk menindak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Kewajiban menjalankan protokol kesehatan ditujukan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Pelanggaran atas protokol kesehatan ini dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Di sisi lain, pada bulan Oktober 2020, STPC-19 membentuk Bidang Perubahan Perilaku untuk menangani permasalahan penularan Covid-19 di hulu, yakni dengan mendorong percepatan perubahan perilaku masyarakat agar secara konsisten menjalankan 3M. Bidang Perubahan Perilaku STPC-19 menerapkan empat strategi intervensi untuk membangun kesadaran dari dalam diri, yakni nasihat, dorongan, insentif, dan hukuman. Intervensi tersebut diarahkan kepada individu, keluarga, komunitas, institusi, dan wilayah/masyarakat.

Nasihat diberikan dalam bentuk informasi yang masih dan benar agar masyarakat memahami pentingnya perilaku 3M. Dorongan dilakukan dengan mengingatkan secara berulang-ulang, mendorong tersedianya fasilitas agar masyarakat mudah menjalankan protokol kesehatan 3M, dan mengembangkan inovasi dan kreativitas daerah untuk menyukseskan program tersebut. Insentif diberikan dengan memberikan penghargaan atas perubahan yang terjadi.

Sedangkan, hukuman diberikan dengan sanksi bagi mereka yang belum patuh.

Memasuki triwulan akhir 2020, pemerintah berfokus pada pengadaan vaksin Covid-19. Hal ini ditandai dengan terbitnya Perpres Nomor 99 Tahun

2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka

Penanggulangan Pandemi Covid-19. Dalam aturan yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 5 Oktober 2020 ini disebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 meliputi pengadaan vaksin, pelaksanaan vaksin, pendanaan pengadaan vaksin, serta dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (pasal 1). Selain itu, ditegaskan pula bahwa penetapan jenis dan jumlah vaksin menjadi kewenangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, dengan pertimbangan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (pasal 2).

Perpres tersebut juga menyebutkan bahwa pemerintah mengutamakan pengadaan vaksin Covid-19 dari dalam negeri (pasal 6). Untuk pengadaan vaksin, perpres tersebut memberi penugasan kepada PT Bio Farma beserta anak perusahaannya, yakni PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk. Pengadaan ini berasal baik dengan kerja sama dengan pihak luar negeri maupun dalam negeri.

Sementara itu, lembaga/badan internasional yang menjadi rekan kerja sama adalah *The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations* (CEPI) dan *The Global Alliance for Vaccines and Immunizations* (GAVI), serta lembaga/badan internasional yang lain.

i. Starategi Sektor Kesehatan

Di sektor kesehatan, pada 13 Juli 2020, Kementerian Kesehatan kembali merevisi Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Pedoman tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan No No HK.01.07/Menkes/413/2020. Kementerian Kesehatan kembali merevisi pedoman tersebut karena risiko Covid-19 masih tinggi dengan penyebaran yang hampir menyentuh seluruh wilayah Indonesia. Disisi lain, vaksin masih dalam proses pengembangan dan kenyataan hidup berdampingan dengan Covid-19 harus dihadapi.Sementara, tujuan khusus adanya aturan ini adalah untuk memahami strategi dan indikator penanggulangan, melaksanakan *suveilans* epidemologi, diagnosis laboratorium, manajemen klinis, pencegahan dan pengendalian penularan, komunikasi risiko pemberdayaan masyarakat, penyediaan sumber daya, serta pelayanan kesehatan esensial.

Untuk mengurangi penularan Covid-19 dan memperkuat tenaga medis, Satgas Penangangan Covid-19 memperbarui standar alat perlindungan diri (APD) pada bulan Agustus 2020. Dalam protokol tersebut, direkomendasikan penggunaan APD berdasarkan tingkat perlindungan, mulai dari tingkat perlindungan 1, tingkat perlindungan 2, dan tingkat perlindungan 3. Masyarakat umum direkomendasikan untuk menggunakan masker kain tiga lapis. Perlindungan tingkat 1 disarankan bagi tenaga medis dan paramedis, yakni dokter, perawat, dan sopir ambulans di tempat praktik umum, kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol, triase prapemeriksaan, bagian rawat jalan umum, serta sopir ambulans yang mengantarkan pasien yang tidak melakukan kontak langsung. Mereka disarankan menggunakan masker bedah tiga lapis, sarung tangan karet sekali pakai, serta baju kerja.

Perlindungan tingkat 2 disarankan bagi tenaga medis dan paramedis, seperti dokter, perawat, radiografer, farmasi, laboran, dan sopir ambulans. Lokasi atau cakupan bagi penggunaan APD perlindungan tingkat 2 adalah pemeriksaan pasien dengan gejala infeksi pernapasan, pengambilan sampel nonpernapasan yang tidak menimbulkan aerosol, ruang perawatan pasien Covid-19, pemeriksaan pencitraan ODP, PDP, atau konfirmasi Covid-19, tenaga medis yang mengantar pasiden ODP-PDP Covid-19, sopir ambulans yang membantu menaik-turunkan ODP-PDP, serta petugas farmasi pada bagian rawat jalan. Mereka yang disebutkan di atas disarankan

menggunakan masker bedah tiga lapis, sarung tangan karet sekali pakai, gown, pelindung mata, serta penutup kepala.

Perlindungan tingkat 3 direkomendasikan bagi tenaga medis, yakni dokter, perawat, dokter gigi, perawat gigi, serta laborat. Beberapa lokasi atau cakupan penggunaan APD perlindungan tingkat 3 adalah ruang prosedur dan tindakan operasi pasien ODP-PDP-Konfirmasi Covid-19, kegiatan yang menimbulkan aerosol pada pasien ODP-PDP-Konfirmasi Covid-19,

pemeriksaan gigi-mulut-mata-THT, ruang prosedur dan tindakan otopsi pasien ODP-PDP-Konfirmasi Covid-19, serta pengambilan sampel pernapasan baik swab nasofaring maupun orofaring. Mereka direkomendasikan untuk mengenakan pelindung mata dan *face shield*, penutup kepala, masker N95, gown dan apron *coverall*, sarung tangan bedah karet steril sekali pakai, serta sepatu karet dengan pelindung sepatu.

Kementerian Kesehatan juga menetapkan batas tarif tertinggi pemeriksaan *rapid test* dan *real* time *polimerase chain reaction* (RT-PCR). Batasan tarif tertinggi test antibodi ditetapkan sebesar Rp 150 ribu sedangkan batasan tariff tertinggi pemeriksaan RT-PCR adalah Rp 900 ribu. Sebelumnya, besaran tarif rapid test dan tes PCR di setiap rumah sakit atau laboratorium bervariasi. Untuk memudahkan penerapan protokol kesehatan selama berada di rumah sakit, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Panduan Teknis

Pelayanan Rumah Sakit pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru pada 2 November

2020.

Selanjutnya, memasuki bulan Desember 2020, Kementerian Kesehatan membuat keputusan tentang jenis vaksin sebagai tindak lanjut Perpres tentang pengadaan vaksin yang telah ditetapkan pada awal Oktober 2020. Menteri

Kesehatan Terawan Agus Putranto pada tanggal 3 Desember 2020 menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Adapun jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan oleh Menkes adalah vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, *China National Pharmaceutical Group Corporation* (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc. dan BioNTech, serta Sinovac Biotech Ltd. Jenis-jenis vaksin tersebut merupakan vaksin yang masih dalam tahap pelaksanaan uji klinik tahap ketiga atau telah selesai uji klinik tahap ketiga.

j. Strategi Sektor Pendidikan

Berkaitan dengan pelaksanaan proses pendidikan dalam situasi pandemi, pada tanggal 4 Agustus 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menetapkan Keputusan Mendikbud No. 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Aturan Mendikbud ini ditujukan

terutama untuk satuan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang berada pada daerah yang ditetapkan sebagai daerah dalam kondisi khusus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Satuan pendidikan yang berada dalam kondisi khusus, dalam hal ini terdampak Covid-19, dilepaskan dari pemenuhan beban kerja minimal 24 jam tatap muka dalam satu minggu. Ketentuan ini diberlakukan sampai dengan berakhirnya tahun ajaran.

Kebijakan dalam bidang pendidikan ini bertujuan untuk mencegah sekolah sebagai kluster penularan Covid-19. Kasus guru positif Covid19 menjadi peringatan bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka masih belum dapat dilakukan. Oleh karena itu, selain melakukan pembatasan, pengoptimalan pembelajaran jarah jauh menjadi solusi mengatasi tetap terselenggara kegiatan pembelajaran tanpa tatap muka (Gitiyarko, 2020a).

Pada 9 September 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Pelaksanaan Edukasi 3M yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Indonesia. Dalam surat bernomor 77106/A.A7/EP/2020 tersebut, perilaku 3M diminta untuk diterapkan dan dikampanyekan di setiap satuan pendidikan. Kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota juga diminta untuk menugaskan kepala satuan pendidikan dan guru

untuk selalu menyampaikan pesan singkat edukasi 3M dengan video edukasi setiap memulai proses pembelajaran. Video berdurasi 1 hingga 2 menit tersebut beserta materi edukasi 3M lain telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengikuti perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia, pada 20 November 2020, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Kemendagri membuat Surat Keputusan Bersama terkait pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021. Aturan tersebut menegaskan bahwa pemberian izin pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat dilakukan serentak dalam satu wilayah provinsi, kabupaten/kota, maupun secara bertahap per wilayah kecamatan/desa/kelurahan.

k. Strategi Sektor Keagamaan

Pada bulan Juli 2020, terdapat perayaan Idul Adha yang ditetapkan pemerintah jatuh pada 31 Juli 2020. Dengan adanya kegiatan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, perayaan hari besar ini berpotensi mendatangkan kerumunan. Untuk mencegah kerumunan yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19, Menteri Agama menerbitkan Surat Edaran No SE.18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Salat Idul Adha dan

Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H/2020 M Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19. Penyelenggaraan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban harus didasarkan pada kebijakan pemerintah daerah. Penyelenggaraannya pun dapat dilakukan di lapangan/masjid/ruangan dengan syarat ketat menjaga protokol kesehatan.

Syarat yang dimaksud adalah menyiapkan petugas yang mengawasi, melakukan disinfeksi, membatasi jumlah pintu keluar/masuk, menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*, menyediakan alat pengecekan suhu badan, menjaga jarak, mempersingkat pelaksanaan salat tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya, serta tidak mengedarkan kotak sumbangan/sedekah secara berpindah-pindah tangan. Akan tetapi, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan takbir keliling. Alasannya, hal ini akan berpotensi besar memicu kerumunan. Takbir diminta untuk dilakukan di masjid (Gitiyarko, 2020a).

Untuk mengatur kegiatan umrah, terbit Keputusan Menteri Agama No. 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Umrah pada Masa Pandemi Covid-19 pada 27 Oktober 2020. Pedoman tersebut mengatur berbagai hal, mencakup persyaratan jemaah, protokol kesehatan, karantina, transportasi, akomodasi, konsumsi, kuota pemberangkatan, serta biaya penyelenggaraan ibadah umrah.

I. Sektor Pemerintahan Desa

Pada tanggal 2 Juli 2020, dikeluarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 63 Tahun 2020. Keputusan menteri tersebut menetapkan protokol normal baru desa terkait penanganan pandemi Covid-19. Protokol yang ditujukan kepada pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa terebut memiliki tiga tujuan. Pertama, mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari penularan Covid-19. Kedua, meningkatkan dukungan pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 di desa. Ketiga, menciptakan tata kelola desa dalam pencegahan penularan COVID-19 melalui adaptasi pola hidup bermasyarakat dalam tatanan normal baru.

Protokol tersebut mengatur kewajiban pemerintah desa dan warga desa. Beberapa kewajiban pemerintah desa yang diatur dalam protokol, antara lain menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat-tempat umum, menyediakan ruang isolasi untuk penanganan warga yang mengalami gangguan kesehatan, hingga selalu memperhatikan imbauan dan instruksi pemerintah terkait Covid-19.

Berbagai teknis pelaksanaan bagi pemerintah desa maupun warga desa diatur dalam protokol tersebut. Berbagai teknis pelaksanaan yang diatur, antara lain protokol pelayanan publik, protokol

kegiatan sosial-keagamaan-hajatan, protokol kegiatan ibadah, protokol pasar desa, protokol kegiatan padat karya tunai desa, serta protokol tempat wisata. Selain itu, pedoman tersebut juga dilengkapi dengan contoh desain dalam bentuk gambar.

m. Sektor Lain (Aktivitas ASN dan Pariwisata)

Berbagai kementerian lain juga terlibat mendukung strategi penangangan Covid-19 di Indonesia sepanjang semester II 2020. Pada tanggal 13 Juli 2020, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Menpan RB No. 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. Surat Edaran yang ditujukan kepada ASN ini mengatur perjalanan dinas dengan memperhitungkan risiko penularan Covid-19. Langkah konkretnya adalah dengan menentukan kriteria perjalanan dinas ASN secara ketat. Selain itu, ASN yang melakukan perjalanan diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Di sektor pariwisata, pada semester dua 2020, muncul Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2/Kb/2020 dan Nomor Kb/1/Um.04.00/M-K/2020 yang ditetapkan 2 Juli 2020. Keputusan bersama tersebut menetapkan panduan teknis pencegahan dan pengendalian Covid-19 di bidang

kebudayaan dan ekonomi kreatif dalam layanan museum, taman budaya, galeri, sanggar, padepokan, ruang pamer, bioskop, ruang pertunjukan, cagar budaya, pertunjukan seni, serta produksi audio visual. Berbagai kegiatan dan layanan yang disebutkan di atas diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah dan wajib mengikuti protokol kesehatan (Gitiyarko, 2020a).

3. Publikasi Penanganan Covid-19

a. Peluncuran Situs www.covid19.go.id sebagai pusat Informasi Covid-19 dan Pengendaliannya

Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 meluncurkan portal www.covid19.go.id sebagai sumber informasi resmi penanggulangan virus corona yang menjadi pandemi global COVID-19. Situs tersebut diharapkan bisa menjadi rujukan resmi untuk informasi satu pintu mengenai virus corona dan bagaimana mengendalikannya.

Situs covid19.go.id dikembangkan oleh Tim Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat untuk Penanggulangan COVID-19. Tim terdiri dari berbagai elemen yaitu pemerintah, Badan PBB (UNICEF, WHO, dll), mitra pembangunan internasional, organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha. Situs ini bertujuan untuk memastikan publik mendapatkan akses pada informasi resmi dan akurat mengenai penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menegaskan, situasi darurat global akibat pandemi COVID19 membuat banyak informasi yang beredar di masyarakat tak semuanya akurat. “Kami menyadari, masyarakat butuh akses pada informasi akurat, cepat dan terpercaya. Untuk itulah mengapa situs www.covid19.go.id ini dibuat agar bisa menjadi sumber informasi resmi satu pintu” (Wibowo, 2020).

Menurut Doni, situs ini selain sebagai sumber rujukan informasi juga menekankan pesan utama yaitu Lindungi Diri, Lindungi Sesama. “Pesan utama Lindungi Diri, Lindungi Sesama di situs ini menjadi pengingat kita, agar seluruh rakyat Indonesia bersatu, bekerja sama, gotong royong menghadapi COVID-19” (Wibowo, 2020).

Situs www.covid19.go.id memuat pesan tentang 3 langkah penting untuk dilakukan masyarakat yaitu Cara Mengurangi Risiko Penularan, Cari Informasi Yang Benar dan Apa Yang Perlu Dilakukan bila Sakit. Data statistik mengenai jumlah kasus positif COVID-19 diperbarui secara real-time dan diharapkan menjadi acuan untuk berbagai pihak, terutama media massa dalam pemberitaan mereka. Ada pula Hoax Buster yang bisa digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah sebuah informasi tentang COVID-19 merupakan berita benar atau hoax. Materi Edukasi berisi mengenai berbagai materi edukasi public.

b. Jurnalisme Perubahan Perilaku

Jurnalisme Perubahan Perilaku adalah program kolaborasi Kelompok Kerja Keberlanjutan Media Dewan Pers dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui kegiatan penyebarluasan berita perubahan perilaku, mengajak wartawan menggalakkan pemberitaan pers berperspektif perubahan perilaku guna pencegahan penularan Covid-19 dan sebagai agen perubahan perilaku. Para jurnalis yang lolos dalam program jurnalisme perubahan perilaku diberi beasiswa liputan.

Jurnalisme Perubahan Perilaku menyasar jurnalis di seluruh Indonesia yang berminat untuk berkontribusi dalam mengakhiri pandemi Covid-19. Program ini terutama untuk jurnalis yang sedang mengalami kesulitan karena medianya terdampak secara ekonomi karena pandemi Covid-19.

Jurnalisme Perubahan Perilaku bertujuan menjadikan jurnalis sebagai garda depan perubahan perilaku masyarakat guna mencegah penularan Covid-19, menciptakan pemberitaan yang menaati Kode Etik Jurnalistik tentang perkembangan pandemic dan turut memberikan solusi jangka pendek masalah industri pers nasional yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan wartawan.

Media massa berperan penting dalam melakukan penyebaran informasi mengenai COVID-19. Tak hanya menyebarkan, media massa

dapat menjangkau masyarakat secara luas. Informasi maupun pesan yang sampai diharapkan dapat dipahami untuk menumbuhkan kesadaran diri dan kolektif dalam mengakhiri penularan COVID-19

Redaktur Senior Harian Kompas Ninuk Mardiana Pambudy menyatakan bahwa membangun kesadaran atas COVID-19 merupakan tanggung jawab bersama dan media massa tidak lepas dari tanggung jawab tersebut. Sebagai media yang berperan dari lapangan, Ninuk menjelaskan penerapan protokol kesehatan serta 3M adalah kewajiban bagi rekan-rekan wartawan yang melakukan liputan. Ninuk memberikan masukkan terhadap penanganan COVID-19 dengan mengurangi hal-hal yang berbau seremonial. Seremonial biasanya akan menimbulkan kerumunan yang seharusnya tidak terjadi selama masa pandemi ini (COVID-19, 2020).

Direktur Program dan Berita LPP TVRI Usrin Usman menyebutkan bahwa penyebaran informasi yang dapat dilakukan tidak melulu harus berbentuk hard news. ILM (iklan layanan masyarakat), dokumenter singkat, atau film-film singkat yang berisikan informasi pencerahan mengai COVID-19 juga dapat dijadikan opsi utama. Selama masa pandemi ini, informasi yang bertebaran sangatlah banyak dan cepat, sehingga sebagai aktor yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi, media tidak boleh lupa untuk tetap memberitakan informasi yang baik.

B. Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah penarikan Batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran pembaca dalam penelitian ini terkait dengan variabel atau istilahistilah teknis yang terkandung dalam judul serta mecegah munculnya kesimpangsiuran dalam memberikan interpretasi pada penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian. Berikut ini beberapa istilah yang terdapat pada judul :

1. Iklan Layanan Masyarakat (ILM)

   Iklan layanan masyarakat (ILM) adalah **iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.** Dalam tesis karya ini, peneliti memproduksi Iklan Layanan Masyarakat untuk tetap berada dirumah demi menjaga keselamatan bersama dari paparan vorus Covid-19.

2. Kampanye

   Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha **kampanye** bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, **kampanye** biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pecapaian. Kampanye

yang dimaksud dalam tesis karya ini adalah untuk mempengaruhi masyarakat melindungi diri sendiri dan orang dengan beraktifitas dirumah saja.

3. Covid-19

Penyakit koronavirus 2019 atau coronavirus disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARSCoV-2, salah satu jenis koronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi COVID-19. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan.

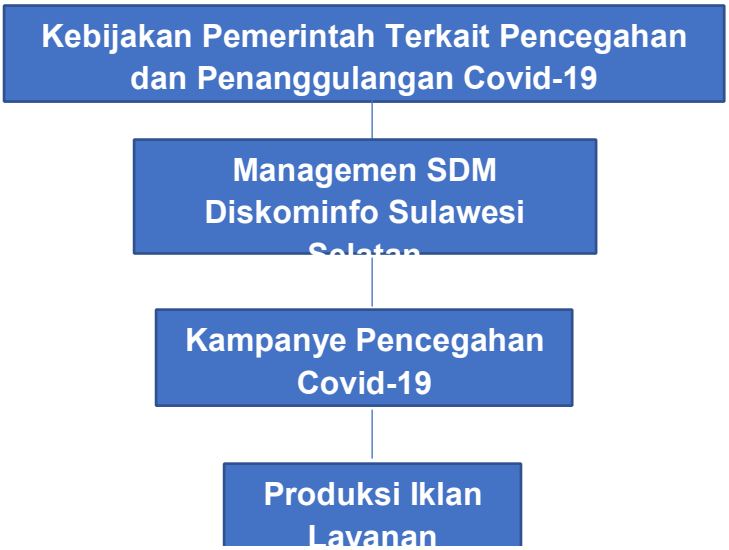
4. Protokol kesehatan

Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain.

C. Kerangka Tesis Karya

Gambar 2.1

Kerangka Tesis



Sumber : Peneliti, 2021

Bagan di atas menggambarkan proses yang terjadi di tubuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, setelah keluar kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, Dinas Komunikasi dan Informasi Sulawesi Selatan melakukan manajemen sumber daya manusia untuk melakukan beberapa tugas, salah satunya menjadi perpanjangan suara dari pemerintah dengan menyiapkan dan memproduksi konten kampanye. Setelah itu, sumber daya manusia di dalam Dinas Komunikasi dan Informasi Sulawesi Selatan memproduksi iklan layanan masyarakat untuk mengedukasi masyarakat terkait protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19.

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian adalah persoalan yang harus dijawab peneliti pada sebuah proyek penelitian, dimana jawaban dari pertanyaan penelitian akan bisa membantu memecahkan masalah dari penelitian. Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Manajemen SDM di kehumasan dalam membagi tugas melakukan tugas kehumasan serta melakukan kampanye pencegahan Covid-19?
2. Meode apa saja yang dilakukan Diskominfo Sulawesi Selatan dalam melakukan pencegahan Covid-19?
3. Inovasi apa yang paling baru dilakukan oleh kehumasan Diskominfo Sulawesi Selatan sebagai upaya mengedukasi masyarakat terkait pencegahan Covid-19?
4. Apa saja kendala yang dihadapi kehumasan Diskominfo Sulawesi Selatan dalam melakukan kampanye pencegahan Covid-19?
5. Bagaimana menentukan pembagian tugas SDM kehumasan dalam pembuatan materi kampanye pencegahan Covid-19?